



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET
RUSDIYANTO.
Tempat Lahir : Grobogan.
Umur/Tanggal Lahir : 33 th/ 12 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Jatimulyo Rt.04/Rw.05 Kel. Rejomulyo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau Kontrak Rusunawa Blok B lantai 2 No. 5B Rt.04/Rw.10 Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DION S MARHAENDRA, S.H., M.H., N ARIFIN SUYANTO, S.H., dan REZKY TAMELAH, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III No.04 Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Pebruari 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 1 Pebruari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 464/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Smg., tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Smg., tanggal 2 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram ;
 - b) 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna hitam ;
 - c) 1 (Satu) buah handphone merk OPPO, warna biru metalik, dengan simcard "3" Three nomor 089 514 690 084 ;
 - d) 2 (dua) buah korek api gas ;
 - e) 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - f) 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik tersangka JOKO SUYANTO Alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO ;dirampas untuk dimusnahkan ;
2. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Selama~~ ~~mengungkap~~ ~~Tanggapan~~ Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KE-SATU:

-----Bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO pada hari Senin tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kamar Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hUkum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal dari saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat di Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang terdapat orang yang memiliki narkotika jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan dan memantau rumah Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang yang didiami terdakwa.
- ✓ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) melakukan pengecekan dan mengetok pintu rumah terdakwa kemudian saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) memperkenalkan diri sebagai petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Selanjutnya saksi N UMBAR SUDJATI menayakan kepada terdakwa "kamu jualan shabu" dijawab terdakwa "tidak, dan saksi N UMBAR SUDJATI bertanya lagi " kamu menyimpan shabu" dan dijawab terdakwa "tidak" akhirnya terdakwa mengakui kalau menyimpan shabu.
- ✓ Selanjutnya saksi MARDIYAN SUNOTO mencari saksi yang kebetulan lewat kontrakan yaitu saksi SENO. Untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah.
Pada saat dilakukan penggeledahan saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam sepatu merk new balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalam kontrakan.1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk new balance, 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 179/Pid.Sus/2018/PN.Smg, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomo simcar 089514690084 sebagai sarana komunikasi dengn AJI SUPRIANTO (DPO). Kemudian N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) membawa terdakwa ke Kantor Sarnarkoba Polrestabes Semarang.

- ✓ Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr AJI SUPRIANTO (DPO) yaitu pada Hari Jumat tanggal 05 januari 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa memesan lewat sms. Kemudian sdr AJI SUPRIANTO (DPO) datang ke kontrakan Rusunawa terdakwa dan terjadi transaksi jual beli shabu dan terdakwa membayar Rp.600.000 narkotika jenis shabu dari sdr AJI SUPRIANTO (DPO).
- ✓ Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 234/NNF/2018 hari SENIN tangga 05 Februari 2018,
 - BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.306 gram sisa hasil Lab 0,303 gram
 - BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urineKeseluruhan barang bukti tersebut Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO pada hari Senin tanggal 25 januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kamar Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal dari saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat di Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang terdapat orang yang memiliki narkotika jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan dan memantau rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari

Kota Semarang yang didiami terdakwa.

- ✓ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) melakukan pengecekan dan mengetok pintu rumah terdakwa kemudian saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) memperkenalkan diri sebagai petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Selanjutnya saksi N UMBAR SUDJATI menayakan kepada terdakwa "kamu jualan shabu" dijawab terdakwa "tidak, dan saksi N UMBAR SUDJATI bertanya lagi " kamu menyimpan shabu" dan dijawab terdakwa "tidak" akhirnya terdakwa mengakui kalau menyimpan shabu.
- ✓ Selanjutnya saksi MARDIYAN SUNOTO mencari saksi yang kebetulan lewat kontrakan yaitu saksi SENO. Untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam sepatu merk new balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalam kontrakan.1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk new balance, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomo simcar 089514690084 sebagai sarana komunikasi dengn AJI SUPRIANTO (DPO). Kemudian N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) membawa terdakwa ke Kantor Sarnarkoba Polrestabes Semarang.
- ✓ Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 234/NNF/2018 hari SENIN tangga 05 Februari 2018,
 - BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.306 gram sisa hasil Lab 0,303 gram
 - BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urineKeseluruhan barang bukti tersebut Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;
- ✓ Bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk menyimpan memiliki menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO pada hari Senin tanggal 25 januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2018 goid
putusan mahkamah 2018 goid bertempat di Kamar Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal dari saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat di Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang terdapat orang yang memiliki narkoba jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan dan memantau rumah Rusunawa blok B lantai 2 no 5B Rt 04 RW 10 Kel sawahbesar kec. Gayamsari Kota Semarang yang didiami terdakwa.
- ✓ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wib, N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) melakukan pengecekan dan mengetok pintu rumah terdakwa kemudian saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) memperkenalkan diri sebagai petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Selanjutnya saksi N UMBAR SUDJATI menayakan kepada terdakwa "kamu jualan shabu" dijawab terdakwa "tidak, dan saksi N UMBAR SUDJATI bertanya lagi " kamu menyimpan shabu" dan dijawab terdakwa "tidak" akhirnya terdakwa mengakui kalau menyimpan shabu.
- ✓ Selanjutnya saksi MARDIYAN SUNOTO mencari saksi yang kebetulan lewat kontrakan yaitu saksi SENO. Untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam sepatu merk new balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalam kontrakan.1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk new balance, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomo simcar 089514690084 sebagai sarana komunikasi dengan AJI SUPRIANTO (DPO). Kemudian N UMBAR SUDJATI dan saksi MARDIYAN SUNOTO (anggota Kepolisian) membawa terdakwa ke Kantor Sarnarkoba Polrestabes Semarang.
- ✓ Bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir kalinya pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 pukul 01.00 wib, di dalam kamar kontrakan Rusunawa. Dengan cara awalnya shabu dimasukan kedalam pipa kaca/pipet yang sudah tersambung dengan botol plastic lengkap dengan sedotannya. Kemudian oleh terdakwa dibakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihirup seperti orang merokok..

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB :

234/NNF/2018 hari SENIN tanggal 05 Februari 2018,

- BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.306 gram sisa hasil Lab 0,303 gram
- BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urine

Keseluruhan barang bukti tersebut Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran UU RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ Bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **N. UMBAR SUDJATI, S.H. Bin (Alm) TASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK yang tinggal di Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara MARDIYAN SUNOTO melakukan penyelidikan dan memantau rumah saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama saudara MARDIYAN SUNOTO sampai di depan kontrakkan rusunawa saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK, saat itu saksi mengetuk pintu dan saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK keluar kemudian saksi menanyakan "kamu jualan sabu" dan dijawab oleh pelaku "tidak pak" lalu saksi tanyakan lagi "kamu menyimpan sabu" dijawab pelaku "tidak" hingga akhirnya pelaku mengakui kalau menyimpan sabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi dan saudara MARDIYAN mengamankan pelaku yang nama saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK;
- Bahwa selanjutnya saudara MARDIYAN mencari saksi yang kebetulan yang lewat di kontakkan lalu saksi dan saudara MARDIYAN melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh pelaku di temukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam sepatu merk New Balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalan kontakkan pelaku, saat ditanya barang tersebut milik siapa, saudara JOKO menjawab jika barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi menanyakan kepada pelaku "darimana kamu mendapatkan narkotika

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id dijawab pelaku "membeli dari saudara AJI SUPRIANTO" ;

- Bahwa selain itu kami juga menemukan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek NEW BALANCE, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO (DPO) kemudian pelaku berikut barang bukti ke Satnarkoba Polrestabes Semarang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MARDIYAN SUNOTO Bin SOEKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK yang tinggal di Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara N UMBAR S melakukan penyelidikan dan memantau rumah saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama saudara N UMBAR S sampai di depan kontrakkan rusunawa saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK, saat itu saksi mengetuk pintu dan saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK keluar kemudian sdr UMBAR menanyakan "kamu jualan sabu" dan dijawab oleh pelaku "tidak pak" lalu saksi tanyakan lagi "kamu menyimpan sabu" dijawab pelaku "tidak" hingga akhirnya pelaku mengakui kalau menyimpan sabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi dan saksi mengamankan pelaku yang nama saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari saksi lainnya yang kebetulan yang lewat di kontakkan lalu saksi dan saudara N UMBAR S melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh pelaku dan di temukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam sepatu merk New Balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalan kontakkan pelaku, saat ditanya barang tersebut milik siapa, saudara JOKO menjawab jika barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi menyakan kepada pelaku "darimana kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut" dan dijawab pelaku "membeli dari saudara AJI SUPRIANTO" ;
- Bahwa selain itu kami juga menemukan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 179/Pid.Sus/2018/PN.Smg. (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO (DPO) kemudian pelaku berikut barang bukti ke Satnarkoba Polrestabes Semarang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SENO Bin YUSMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika saudara JOKO SUYANTO dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena saudara JOKO SUYANTO kedapatan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan saudara JOKO SUYANTO dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib di dalam kamar Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudara JOKO SUYANTO dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan saksi dimintai tolong oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan maupun penggeledahan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Biru metalik dan 1 (satu) pasang sepatu merek New Balance ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pasang sepatu merek New Balance yang berada diatas rak piring sedangkan 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Biru metalik dibawa oleh saudara JOKO SUYANTO ;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Biru metalik dan 1 (satu) pasang sepatu merek New Balance yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara JOKO SUYANTO ;
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi yang berada dirumah dimintai tolong oleh petugas Kepolisian berpakaian preman untuk menyaksikan bahwa dari Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan maupun Penggeledahan terhadap saudara JOKO SUYANTO dan ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berisi narasi putusan no 179/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Biru metalik dan 1 (satu) pasang sepatu merek New Balance selanjutnya saudara JOKO SUYANTO beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tetapi setelah saksi disuruh menyaksikan oleh pihak Kepolisian dan saksi melihat sendiri barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahuinya ;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan semua benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan dipersidangan nanti ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 14.35 WIB terdakwa sebelumnya dihubungi oleh saudara AJI SUPRIANTO dengan menggunakan handphone merek OPPO lewat sms BBM dengan kata kata **"PING"** lalu terdakwa jawab **"PONG, Enak rak br e"** lalu dijawab AJI **"KO bengi nk cido q my jipu"** dan terdakwa jawab **"Oke tak tunggu infone"** jawab AJI **"Ok, PING, PING"** terdakwa jawab **"Pong, Pong"** jawab AJI **"Ms q. My jip nh tambahi y, lha kiro"** **ISO ngetrke ning kos durungan pie** terdakwa jawab **"Motorku jek di home bagong"** jawab AJI **"Oh y we KO q tk rono dwe, tambahi y bos"** kemudian pada hari Jumat pada tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB saudara AJI SUPRIANTO datang kekontrakan terdakwa di Rusunawa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil narkoba jenis sabu dan setelah barang terdakwa terima langsung selanjutnya terdakwa bayar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu dari saudara AJI SUPRIANTO yang terdakwa beli terdakwa pergunakan sendiri tetapi sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip kecil karena terdakwa tidak bekerja maka narkoba jenis sabu yang terdakwa beli belum terdakwa pergunakan, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sampai hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 karena terdakwa bekerja maka narkoba jenis sabu terdakwa pergunakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman mengetuk ketuk pintu dan terdakwa buka serta terdakwa persilahkan masuk dan petugas Kepolisian menanyakan "kamu jualan sabu" terdakwa jawab "tidak pak" kemudian dari pihak kepolisian menanyakan lagi "kamu menyimpan sabu" lalu terdakwa jawab "tidak" hingga akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, Kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 179/Pid.Sus/2018/PN.Smg. yang terdakwa simpan di dalam sepatu yang terdakwa taruh diatas rak piring, selain itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek NEW BALANCE, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 2(dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Satnarkoba Restabes Semarang ;

- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek NEW BALANCE, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 2(dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO adalah barang-barang yang di temukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di tempat kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO adalah 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru metalik, dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB didalam kamar kontrakan Rusunawa Blok B lantai 2 no. 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang sebelum bekerja ;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dari 2 (dua) kantong menjadi 5 (lima) kantong supaya dalam penggunaan bisa irit serta saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kontrakan sendirian ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas kemudian terdakwa buat alat hisap sabu yang terdakwa sambung dengan sedotan yang salah satu sedotan terhubung dengan pipet kaca, lalu pipet kaca terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas hingga narkotika jenis sabu meleleh kemudian terdakwa hisap berulang-ulang seperti orang merokok ;
- Bahwa terdakwa menerangkan efek yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan serasa FIT dan kerja lebih semangat ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram, 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna biru metalik, dengan simcard "3" Three nomor 089 514 690 084, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik terdaka JOKO SUYANTO Alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa : Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 234/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 bahwa BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram mengandung Positif Metamfetamina dan BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine milik terdakwa mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib di dalam kamar Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada mulanya Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK yang tinggal di Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian dari Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan memantau rumah saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB petugas kepolisian bernama N UMBAR S dan MARDIYAN SUNOTO Bin SOEKARTO sampai di depan kontrakkan rusunawa terdakwa JOKO SUYANTO Alias NDELAK, saat itu petugas kepolisian mengetuk pintu dan terdakwa JOKO SUYANTO Alias NDELAK keluar kemudian sdr. N UMBAR S menanyakan "kamu jualan sabu" dan dijawab oleh pelaku "tidak pak" lalu sdr. N UMBAR S tanyakan lagi "kamu menyimpan sabu" dijawab pelaku "tidak" hingga akhirnya pelaku mengakui kalau menyimpan sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 179/Pid.Sus/2018/PN.Smg

nama JOKO SUYANTO Alias NDELAK ;

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian mencari saksi lainnya yang kebetulan lewat di kontakkan lalu saksi SENO Bin YUSMIN dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa dan di temukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam sepatu merk New Balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalan kontakkan pelaku, saat ditanya barang tersebut milik siapa, saudara JOKO menjawab jika barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi menanyakan kepada pelaku "darimana kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut" dan dijawab pelaku "membeli dari saudara AJI SUPRIANTO" ;
- Bahwa benar selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek NEW BALANCE, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO (DPO) kemudian terdakwa berikut barang bukti ke Satnarkoba Polrestabes Semarang ;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 234/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 bahwa BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram mengandung Positif Metamfetamina dan BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine milik terdakwa mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU ;

KEDUA : didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETIGA Mahkamah Agung melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara a quo atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib di dalam kamar Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 234/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 bahwa BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram mengandung Positif Metamfetamina dan BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine milik terdakwa mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan pada dirinya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib di dalam kamar Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada mulanya Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat jika saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK yang tinggal di Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian dari Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan memantau rumah saudara JOKO SUYANTO Alias NDELAK, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB petugas kepolisian bernama N UMBAR S dan MARDIYAN SUNOTO Bin SOEKARTO sampai di depan kontrakkan rusunawa terdakwa JOKO SUYANTO Alias NDELAK, saat itu petugas kepolisian mengetuk pintu dan terdakwa JOKO SUYANTO Alias NDELAK keluar kemudian

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai "kamu jualan sabu" dan dijawab oleh pelaku "tidak pak" lalu sdr. N UMBAR S tanyakan lagi "kamu menyimpan sabu" dijawab pelaku "tidak" hingga akhirnya pelaku mengakui kalau menyimpan sabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi dan saksi mengamankan terdakwa yang nama JOKO SUYANTO Alias NDELAK ;

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian mencari saksi lainnya yang kebetulan lewat di kontakkan lalu saksi SENO Bin YUSMIN dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa dan di temukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam sepatu merk New Balance sebelah kiri yang ditaruh diatas rak piring yang berada didalan kontakkan pelaku, saat ditanya barang tersebut milik siapa, saudara JOKO menjawab jika barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi menyakan kepada pelaku "darimana kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut" dan dijawab pelaku "membeli dari saudara AJI SUPRIANTO" ;
- Bahwa benar selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek NEW BALANCE, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan simcard "3" Three dengan nomor 089 514 690 084 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saudara AJI SUPRIANTO (DPO) kemudian terdakwa berikut barang bukti ke Satnarkoba Polrestabes Semarang ;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 234/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 bahwa BB-410/2018/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram mengandung Positif Metamfetamina dan BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine milik terdakwa mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menyalah gunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib di dalam kamar Rusunawa Blok B lantai 2 no 5B, RT 04, RW 10, Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 234/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 bahwa

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BB-411/2018/NNF berupa 9 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram mengandung Positif Metamfetamina dan BB-411/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine milik terdakwa mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta menunjukkan rasa penyesalan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusannya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa adalah bagian yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang

sedang memberantas peredaran Narkotika ;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena masalah ekonomi ;

- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO SUYANTO alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,306 gram ;
 - b. 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna hitam ;
 - c. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO, warna biru metalik, dengan simcard "3" Three nomor 089 514 690 084 ;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas ;
 - e. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - f. 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik tersangka JOKO SUYANTO Alias NDELAK Bin SLAMET RUSDIYANTO ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, tanggal 30 Mei 2018 oleh kami:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No179/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, **Pudji Widodo, SH.MH.** dan **Andi Astara, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AP. Utami, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Nur Indah Setyoningrum, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Andi Astara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AP. Utami, S.H.